

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah dan Perkembangan Akad Nikah Online di Indonesia

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) pada masa sekarang telah memudahkan masyarakat dalam berbagai urusan baik urusan negara, budaya dan bahkan masalah agama terutama pada persoalan pernikahan. Sekarang muncullah persoalan nikah via online. Dengan teknologi, setiap orang dapat mengakses dan mendapat informasi secara cepat, tanpa mengenal batas-batas wilayah dan batas waktu.

Urusan perkawinan di Indonesia telah dipayungi oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Saripati aturan-aturan Islam mengenai perkawinan, perceraian, perwakafan, pewarisan dan ekonomi Islam ini bersumber dari literatur-literatur fikih Islam klasik dari berbagai mazhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua dasar hukum mengenai perkawinan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan. Namun dalam praktek pelaksanaan perkawinan yang berlaku di masyarakat, banyak muncul hal-hal baru yang bersifat ijtihad, dikarenakan tidak ada aturan yang tertuang secara khusus untuk mengatur hal-hal tersebut.⁴⁸

Kurang lebih satu dekade yang lalu, muncul peristiwa menarik dalam hal pelaksanaan akad nikah yang dilakukan secara tidak lazim dengan menggunakan media telepon. Kemudian status pernikahan ini dimohonkan pengesahannya melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan status hukumnya dikukuhkan dengan dikeluarkannya Surat Putusan No. 1751/P/1989. Meski Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengesahkan praktek semacam ini, namun putusan ini tetap dianggap riskan. Kabarnya, Mahkamah Agung menegur hakim yang

⁴⁸ Nuroniyah, "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia."

memeriksa perkara tersebut karena dikhawatirkan menimbulkan preseden yang tidak baik.⁴⁹

Peristiwa yang serupa dengan itu terulang kembali. Kali ini praktek akad nikah tertolong dengan dunia teknologi yang selangkah lebih maju dengan menggunakan fasilitas video *teleconference*. Teknologi video *teleconference* lebih mutakhir dari telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar/citra secara realtime melalui jaringan internet. Hal ini seperti yang dipraktekkan oleh pasangan Syarif Aburahman Achmad ketika menikahi Dewi Tarumawati pada 4 Desember 2006 silam. Ketika pelaksanaan akad nikah, sang mempelai pria sedang berada di Pittsburgh, Amerika Serikat. Sedangkan pihak wali beserta mempelai wanita berada di Bandung, Indonesia. Kedua belah pihak dapat melaksanakan akad nikah jarak jauh berkat layanan video conference dari Indosat.⁵⁰

Hal tersebut tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pasangan Sirojuddin Arif dan Iim Halimatus Sa'diyah. Dengan memanfaatkan teknologi ini, mereka melangsungkan akad nikah mereka pada Maret 2007 silam. Hanya perbedaannya adalah, kedua mempelai sedang berada di aula kampus Oxford University, Inggris, sedangkan wali mempelai berada di Cirebon, Indonesia ketika akad nikah dilangsungkan.⁵¹

Dengan munculnya pandemi menimbulkan permasalahan baru karena adanya PSBB, termasuk dalam ranah pernikahan. Alternatif yang digunakan adalah dengan menggunakan teknologi via online. Sebagaimana pernikahan yang terjadi di daerah Muko-Muko provinsi Bengkulu dan yang satu nya lagi berada di Medan Sumatra Utara, yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri, Feru Eriyandi dan Sri Sulastri, yang

⁴⁹ Muhajir Muhajir, "STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NO. 1751/P/1989 TENTANG PERKAWINAN MELALUI TELEPON," *Al-Qadha*, 2019, <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.956>.

⁵⁰ M. Misbahul Amin, "STUDI ANALISIS AKAD NIKAH MENGGUNAKAN VIDEO CALL PERSPEKTIF MAQOSHID AL-SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2020, <https://doi.org/10.29062/usratuna.v3i2.186>.

⁵¹ A Fauzi Aziz, "Analisis Istinbat Hukum Akad Perkawinan Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam," *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 2017.

berlangsung pada tanggal 3 April 2020, yang mana si pihak suami berada di Medan dan Istri berada di Muko-Muko. Mempelai laki-laki Feru Eriyandi yang diwakilkan oleh Zulman disiarkan *Live Streaming* melalui *vidio call* yang tersambung langsung kepada kepala KUA Air Manjuto H Kasan Bisri.⁵²

Akad nikah online selanjutnya itu di gelar oleh pasangan Vegas Chandra Dwipanegara (Vegas) dan Riska Mariska Oktavia (Sita). Pernikahan dengan *live via* aplikasi *zoom* tersebut menjadi alternatif atau solusi tepat ditengah situasi pandemi Covid-19 dan PSBB (penerapan sosial bersekala besar) yang masih berlangsung hingga saat ini yang dilangsungkan di daerah Surabaya, Jawa Timur.⁵³

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Akad Nikah Online di Indonesia dari Masa ke Masa

a. Kemudahan Akses Teknologi Digital

Tidak bisa dipungkiri bahwa era perkembangan digital yang begitu pesat menimbulkan dinamika atau dampak yang besar juga dalam sistem kehidupan sosial masyarakat. Dengan kemajuan tersebut yang turut menyebabkan manusia juga harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemajuan teknologi digital turut mengubah tatanan sosial masyarakat, tidak terkecuali dalam ranah pernikahan. Pada dasarnya pernikahan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Namun, munculnya media online juga mempengaruhi akses dalam pencatatan pernikahan beralih ke sistem online. Hal tersebut dibuktikan dengan Pengadilan Agama yang menggunakan sistem online dalam pelayanannya.

Disisi lain, jangkauan dari media sosial yang begitu luas bahkan pada tingkat global. Yang pada akhirnya memunculkan ide untuk melakukan pernikahan secara online. Dibuktikan dengan salah satu tokoh Nasional yaitu K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang melakukan pernikahan dengan media jarak jauh.⁵⁴

⁵² "Page Not Found | BengkuluToday - Terkini Dan Aktual," n.d.

⁵³ "Pertama Di Indonesia, Akad Dan Resepsi Nikah Online via Zoom - Suarajatim.Id," n.d.

⁵⁴ Syamsul Huda, Devy Habibi Muhammad, and Ari Susandi, "Konsep Pendidikan Islam Multikultural Dalam Pandangan KH. Abdurrahman Wahid Dan Nurcholish Madjid," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 2022.

b. Adanya Pandemi Covid-19 yang Menyebabkan Terbatasnya Akses Sosial Secara Langsung (*Offline*)

Munculnya virus covid-19 yang menggegerkan dunia pada akhir tahun 2019. Menyebabkan banyak negara melakukan langkah pencegahan agar virus yang ada tidak menyebar semakin parah, yaitu dengan adanya Pembatasan Sosial Beslaka Besar (PSBB), termasuk Indonesia. Dengan akses sosial yang dibatasi, kemudia memunculkan ide dalam banyak kegiatan dilakukan secara online, salah satunya dalam ranah pernikahan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama menciptakan sistem layanan online. Senada dengan Kantor Urusan Agama (KUA) juga mengalihkan sistem pencatatan nikah secara online. Hal tersebut yang kemudian memunculkan alternatif permasalahan dalam akad nikah, dengan dilakukan secara online melalui media *video call*.⁵⁵

2. Akad Nikah Secara Online dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Pernikahan dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 2 ayat disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan yang dilangsungkan maka harus dicatat sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.⁵⁶ Peraturan yang lain yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa pelaksanaan pencatatan dilakukan melalui pegawai pencatat nikah, oleh karena itu menurut hemat penulis bahwa selaku warga negara Indonesia yang baik haruslah mengikuti atau menaati aturan-aturang yang berlaku.

Berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah melalui media online yang berkembang di era kemajuan teknologi digital seperti sekarang. Dipastikan tidak terlepas (wajib) dari aturan-aturan berlaku sebagaimana yang dijelaskan di atas, arti wajib disini adalah menjadi syarat untuk dapat dilangsungkan akad nikah tersebut. Maka dari itu, sebelum akad nikah dilangsungkan dipastikan bahwa semua data yang berkaitan dengan proses akad nikah haruslah dicatat oleh pegawai

⁵⁵ Farid, "Nikah Online Dalam Perspektif Hukum."

⁵⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Naskah Resmi DPR - RI – Sekretaris Negara RI, (Jakarta : Alda, 1974).

pencatat nikah di tempat dimana dilangsungkannya akad nikah atau dimana domisili si calon istri. Data bagi calon istri, wali dan dua orang saksi yang akan menyaksikan di tempat dilaksanakannya akad nikah (*ijab* dan *qabul*) jika *ijab* itu dilaksanakan di Indonesia, hendaknya sudah dicatat sebagai mana yang pada peraturan tersebut. Adapun data yang berkaitan dengan pihak calon pengantin laki-laki yang berdomisili di luar negeri yaitu, data calon laki-laki dan dua orang saksi dipastikan udah dicatat oleh pencatat perkawinan dengan melalui atau memindahkan peraturan yang lain berkaitan dengan prisedur dan status warga negara yang berbeda di luar negeri. Atau secara singkatnya merupakan semua peraturan pemerintah yang dapat terkait dengan pelaksanaan akad nikah melalui media online yang melibatkan pihak-pihak yang berdomisili pada negara yang berlainan wajib ditaati.

Kewajiban tersebut di atas muncul atas dasar *sadd al-dzariah*, karena kalau peraturan-peraturan pemerintah itu tidak dilaksanakan maka terbuka kemungkinan terjadinya nikah yang sia-sia. Dalam keadaan demikian yang bisa menyelesaikan hanyalah pemerintah, demikian pula semua data yang berkaitan dengan akad nikah itu jika terlaksana, maka pernikahan melalui media online tidak boleh dilaksanakan dan kalaupun dilaksanakan, maka dapat dibatalkan.⁵⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) semua syarat dijelaskan secara terperinci menyerupai pada pembahasan kitab-kitab fikih klasik. Masalah *ijab* dan *kabul* diatur secara keseluruhan dalam tiga pasal yaitu pasal 27, 28, dan 29. Pada pasal 27, KHI dengan tegas mengikuti pendapat jumhur ulama fikih dengan menjelaskan bahwa: *Ijab* dan *qabul* antara wali calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Selanjutnya pada pasal 28 : akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Dan pasal 29 : dijelaskan kebolehan mewakilkan hak perwalian kepada orang lain jika akad nikah tidak dapat dilaksanakan langsung oleh wali nikah yang bersangkutan dan pemberian kuasa untuk mewakili mempelai pria ketika mengucapkan *kabul*, tetapi dalam pasal 29 ayat 3 dijelaskan juga : yang mana dalam hal ini (mewakilkan mempelai pria) calon mempelai wanita dan juga

⁵⁷ Moh Mahrus, "APLIKASI AL-DZARÎ'AH DAN AL-HÎLAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 2009.

walinya merasa keberatan, maka akad nikah tersebut tidak boleh dilangsungkan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pengaturan kemungkinan berlakunya ijab dan kabul di tempat berbeda belum dapat diberikan secara jelas sebagaimana dalam masalah pernikahan via *live streaming* tersebut.⁵⁸

Kemudian dipasal 20 : diterangkan pula bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Adapun masalah saksi, KHI (Kompilasi Hukum Islam) cenderung berpegang pada pendapat Syafi'iyah yang menyaratkan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Yang mana diatur dalam Bab IV rukun dan syarat pernikahan, pasal 24, 25, dan 26 pada bagian keempat yaitu tentang saksi nikah : pasal 24 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun dalam pelaksanaan akad nikah, dan setiap perkawinan atau pernikahan harus dihadiri oleh dua orang saksi. Pada pasal 25 dijelaskan yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seseorang laki-laki muslim, adil, berakal, baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli. Kemudian dalam pasal 26 dijelaskan juga bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.⁵⁹

Nikah melalui media online yang dilakukan oleh seseorang harus melalui persyaratan kaitannya dengan jarak yang memisahkan kedua calon mempelai calon suami dan calon istri. Oleh karena itu, peneliti memberikan argumentasi mengenai tempat tinggal negara yang berlainan karena disebabkan menunaikan hajat pokok dalam waktu lama yang ditentukan oleh pihak luar, maka hal itu boleh saja akad nikah melalui media online dilangsungkan, hal ini tentu saja jika kedua calon mempelai (suami-istri) sama-sama menghendaki hal tersebut terjadi yang penting tidak lepas dari syarat-syarat. Akad nikah melalui media online dilaksanakan karena khawatir akan jatuh

⁵⁸ “Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan) / Penulis, Tim Redaksi Nuansa Aulia | OPAC Perpustakaan Nasional RI”.

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,” 2018.

kepada kemaksiatan, walaupun nikah itu dilaksanakan dengan melalui media online asalkan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

3. Hukum Akad Nikah Secara Online Menurut Hukum Islam

Hukum Islam dibedakan menjadi dua, pertama hukum Islam dalam kategori syariah dan kedua hukum Islam dalam kategori fiqh. Syariah adalah *al-mutawatirah*, karena ia bersifat mutlak dan pasti serta tetap hukumnya, sedangkan fiqh adalah pemahaman terhadap syariah. Dengan demikian, fiqh adalah hasil ijtihad manusia, sehingga ia bersifat relatif dan temporal. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah hukum Islam kategori fiqh yang merupakan hasil ijtihad manusia, bukan hukum Islam dalam kategori syariah.⁶⁰

Hukum asal dari menikah ialah sunnah bagi orang yang membutuhkannya, Akad nikah pada dasarnya dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua calon pasangan, yang dinyatakan melalui akad *ijab qabul*. Akad nikah tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil (terpercaya). Rasulullah SAW bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَيَّ غَيْرَ ذَلِكَ
فَهُوَ بَاطِلٌ

Artinya : “Suatu pernikahan dianggap tidak sah, kecuali dengan izin wali dan dua orang saksi yang terpercaya, adapun pernikahan yang tanpa keduanya maka dianggap batal atau tidak sah,”(HR. Ibnu Hibban:1247)

Adapun rukun nikah yang telah disepakati oleh Juhur Ulama ialah: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, shigat ijab qabul. Jadi pernikahan yang dilaksanakan secara *live streaming* diatas sudah memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya, hanya saja yang menjadi perdebatan pada saat ini mengenai *ijab qabul* dalam artian satu majelisnya. Pernikahan yang dilangsungkan secara online itu sendiri memang dilakukan dengan dua tempat yang berbeda namun masih dalam satu maksud yang sama.⁶¹

⁶⁰ Ahmad Rofiq, “Hukum Islam Di Indonesia,” *Cet.III; Jakarta:PT Raja Grafindo Persada*, 1998.

⁶¹ Hamdan Arief Hanif and Hasman Dzofiri, “Pernikahan Internal Kelompok Islam Jamaah Di Yogyakarta (Perspektif Undang-Undang No 1

Dalam Islam, keabsahan akad nikah tergantung pada pemenuhan rukun dan syaratnya. Bila memenuhi maka sah; dan bila tidak memenuhi maka tidak sah. Lima rukun yang wajib terpenuhi adalah adanya calon suami, calon istri, shighat ijab qabul, wali istri, dan dua (2) saksi.⁶² Dimana masing-masing yang harus terpenuhi syaratnya untuk mencapai keabsahan akad nikah.

Mengenai syarat sah nya pernikahan salah satunya dengan adanya saksi dan wali, pernikahan melalui media online pun telah memenuhi syarat-syarat tersebut, yang menikahkan tetap dari wali pihak perempuan dengan laki-laki yang akan menikahi pihak perempuan tersebut. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh beberapa orang saksi baik dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki yang terpisah secara jarak dan tempat, namun dalam hal ini para saksi dapat melihat dan mendengar secara jelas pernikahan yang dilangsungkan tersebut.⁶³

Madzhab Hanafi dan Syafi'i memandang bahwa Majelis akad memiliki dua unsur penting yang tidak dapat dipisahkan, yaitu unsur tempat dan unsur akad itu sendiri. Kedua belah pihak yang berakad harus berada pada satu tempat. Begitu juga akadnya harus bersatu, tidak terputus atau terpisah antara keduanya. Madzhab Hanafiyah mendefinisikan bersatunya majlis akad pada unsur akadnya itu sendiri. Artinya, antara *ijab* dan *qabul* harus benar-benar ada kesinambungan meskipun kedua belah pihak tidak berada pada satu ruangan. Kesinambungan antara *ijab* dan *qabul* itulah yang lebih sesuai dengan kemudahan dan tujuan syari'at. Kesinambungan yang dimaksud adalah tidak ada perkataan atau perbuatan lain yang membatasinya.⁶⁴

Madzhab Malikiyah dalam *ijab* dan *qabul* lebih banyak membicarakan masalah kesinambungan akad nikah dan tidak mengomentari apakah bersatunya akad nikah meliputi fisik atau akad nikahnya sekaligus, atau secara fisik atau akadnya saja.

Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam),” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2022.

⁶² Ibrahim Al-Bajuri, *Hâsyiyatus Syaikh Ibrâhîm al-Bajuri ‘alâ Syarhil ‘Allâmah Ibnîl Qâsim al-Ghazi*, Cetakan Ke-2, Juz II, (Beirut: Darul Kutubil Ilmiyyah, 1999), 170.

⁶³ Irfan Islami, “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya,” *ADIL: Jurnal Hukum*, 2017.

⁶⁴ Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad Al-Anshori, *Fathu Al-Wahab bi Syarhi Manhaji Al Thullab*, (Jakarta:Darul Fikr, 2002), 35

Tetapi yang jelas, *ijab* dan *qabul* tidak boleh terlalu lama, selama hal itu masih dilakukan. Dengan demikian, persyaratan bersatunya majlis akad menyangkut keharusan kesinambungan antara *ijab* dan *qabul* (kesatuan akad), bukan menyangkut kesatuan tempat. Karena, meskipun tempat upacara akad dilakukan dalam satu tempat/ruangan yang sama, tetapi pengucapan *ijab qabulnya* dilakukan dalam dua waktu dan dalam upacara yang terpisah, maka kesinambungan antara pelaksanaan *ijab* dan *qabul* tidak terwujud. Oleh karena itu, maka akad nikahnya dianggap tidak sah.⁶⁵

Hukum akad nikah secara online dalam pandangan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dianggap tidak sah. Adapun alasan (*illat*) yang mendasarinya adalah sebagai berikut:⁶⁶

- a. Akad nikah secara online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah *ijab kabul* akad pernikahan, yakni dilaksanakan secara *ittihadu al majlis* (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang *sharih* (jelas), dan *ittishal* (bersambung antara *ijab* dan *qabul* secara langsung).
- b. Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka *ijab kabul* dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara *tawkil* (mewakikan).
- c. Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakikan (*tawkil*), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat adanya *ittihadul majlis*, lafadz yg *sharih* dan *ittishal*, yang ditandai dengan:
 - 1) Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual).
 - 2) Dalam waktu yang sama (*real time*).
 - 3) Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.
- d. Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah.

⁶⁵ Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad Al-Anshori, *Fathu Al-Wahab bi Syarhi Manhaji Al Thullab*, (Jakarta:Darul Fikr, 2002), 36.

⁶⁶ Mui.or.id, "Hukum Pernikahan secara online", 12 November 2021. <https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/>.

- e. Nikah sebagaimana pada angka nomor 3 (tiga) harus dicatatkan pada pejabat pembuat akta nikah (KUA).⁶⁷

Berdasarkan dalam keputusan Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah Mukhtamar Nahdlatul Ulama' (NU) XXXII 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 23 Sampai 27 Maret 2010. Yang mana dijelaskan bahwa pelaksanaan akad nikah melalui elektronik tidak sah karena ketidakhadiran saksi dalam satu majelis dan akad nikah yang dilakukan melalui media elektronik termasuk *kinayah* (samar).⁶⁸

Berbeda dengan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang disidangkan pada Jum'at, 16 Jumadast Tsaniyah 1429/ 20 Juni 2008. Dijelaskan bahwa akad nikah dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Maka akad nikah via media online hukumnya sah, karena dalam akad tersebut semua rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, termasuk persyaratan satu majelis.⁶⁹

C. Analisis Data Penelitian

1. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Akad Nikah Secara Online di Indonesia dari Masa ke Masa

a. Kemudahan Akses Teknologi Digital

Potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai bekal kemajuan teknologi komunikasi yang cepat, dapat mempermudah interaksi antara suatu tempat dengan tempat yang lain, orang yang melakukan pernikahan tidak lagi harus mengeluarkan tenaga, waktu dan hartanya, karena prosesi akad nikah bisa dilakukan di dalam rumah/kediaman sendiri sehingga lebih efisien. Salah satunya adalah dengan munculnya media online juga mempengaruhi akses dalam pencatatan pernikahan beralih ke sistem online. Hal tersebut dibuktikan dengan Pengadilan Agama yang menggunakan sistem online dalam pelayanannya.

⁶⁷ Hasil Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Ke-7, diputuskan pada 11 November 2021, Tentang Akad Nikah Secara Online.

⁶⁸ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama', *Hasil-Hasil Mukhtamar 32 Nahdlatul Ulama'*, (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2010), 195.

⁶⁹ Fatwa Tarjih Muhammadiyah, disidangkan pada Jum'at 16 Jumadast Tsaniyah 1429/ 20 Juni 2008, Tentang Akad Nikah Via *Video Call*.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya penerapan pencatatan nikah bagi nikah online, pada dasarnya hal ini erat kaitannya dengan keabsahan suatu akad nikah online yang pada pembahasan sebelumnya sudah penulis uraikan tentang keabsahan nikah online, dan dengan uraian-uraian tersebut pembahasan penerapan pencatatan nikah bagi nikah online ini menjadi bersinergi dan menjadi pembahasan yang kompleks.

Penerapan pencatatan nikah bagi mereka yang melangsungkan nikah online ini erat kaitannya dengan peristiwa penting lainnya dalam hal ini nikah biasa yang pada umumnya berlaku di Indonesia, yakni terkait legalitas dan pengakuan secara administratif dari Negara terhadap mereka yang melangsungkan pernikahan lewat media online. Dimana dalam UU No. 1/1974 dalam bunyi Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,¹⁴ dan pada KHI Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Dari bunyi pasal-pasal tersebut menegaskan Negara dalam hal ini Undang-undang mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini sudah menjadi jelas, bahwa kita sebagai masyarakat hukum terikat pada tata aturan yang dibuat oleh hukum.

Negara kita adalah Negara hukum, dengan demikian dapat kita pahami bahwa, segala urusan di Negara Indonesia ini wajib berjalan berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan hukum yang berlaku. Demikian juga bagi pencatatan nikah Dalam UU Perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas, ia menjadi prasyarat bagi mereka yang ingin mendapatkan pengakuan di mata perundang-undangan atau hukum Indonesia.⁷⁰

Dalam konteks ini pula ia menjadi suatu implikasi kemutlakan dan keharusan dalam hal penerapan hukum pencatatan nikah, karena tentunya sebagai Negara hukum, maka adalah suatu kewajiban melaksanakan pernikahan atau perkawinan berdasarkan peraturan yang berlaku. Dimana sudah ditegaskan dalam UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat

⁷⁰ Farid, “Nikah Online Dalam Perspektif Hukum.”

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”Demikian berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa dasar dari administrasi nikah dalam hal ini penerapan pencatatan nikah sebagai implikasi nikah online bagi masyarakat yang beragam Islam adalah berdasarkan pada penjelasan dari UU No. 1/1974 Pasal 2 (2), dan KHI Pasal 5 (1). Selanjutnya, apabila permohonan nikah online ditolak atau tidak dapat dikabulkan oleh pihak Pengadilan Agama, mereka yang berkehendak melangsungkan akad nikah tersebut dapat melakukan upaya lainnya yakni banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Selanjutnya apabila mereka tetap ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama, maka upaya terakhir yang dapat mereka tempuh ialah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Dapat di tarik benang merah bahwa teknologi yang terus berkembang dengan mengikuti zaman akan berpengaruh terhadap sekitarnya, salah satunya dengan adanya akad nikah melalui media online. Akad nikah melalui media *online* dapat dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Adanya Pandemi Covid-19 yang Menyebabkan Terbatasnya Akses Sosial Secara Langsung (*Offline*)

Munculnya virus Covid-19 menyebabkan tatanan kehidupan berubah. Mulai dari hal pendidikan anak hingga ekonomi dalam keluarga. Termasuk aturan-aturan baru yang diterapkan di negara Indonesia ini untuk mengurangi terjadinya penyebaran virus *covid-19*. Salah satunya adalah aturan untuk karantina 14 (empat belas) hari setelah dari luar kota atau luar negeri yang terdampak *covid-19*. Sehingga mau tidak mau, masyarakat tetap menaati kebijakan tersebut demi kemaslahatan bersama. Sama halnya dengan karantina bagi WNI yang telah berpergian, PSBB juga merupakan kebijakan dari adanya pandemi yang mana juga harus tetap ditaati kebijakannya.

Tentu saja berimplikasi terhadap salah satu rukun nikah adalah *ijab dan kabul* sedangkan syarat sah akad nikah atau *ijab qabul* adalah *ittihad Al-Majlis* atau bersatunya majelis. Baik akad nikah yang dilakukan dengan surat, perwalian, atau media online terdapat *illat* yang sama yaitu akad nikah dengan cara seperti ini tidak dilakukan di dalam satu majelis yang mana beberapa ulama menganggapnya tidak sah. Dalam hukum Islam termasuk

ketentuan dalam kompilasi hukum Islam, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai perkawinan akad nikah melalui media online seperti *video call*. Dalam kompilasi hukum Islam perkawinan tersebut sah bila dilakukan menurut hukum Islam, selain itu perkawinan tersebut harus memenuhi semua rukun nikah yang diatur pada pasal 14 KHI, seperti adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Sedangkan sah pelaksanaan perkawinan itu sendiri bergantung sesuai atau tidaknya dengan dasar hukum yang ada dalam tuntutan al- Qur'an dan hadist mampu dijabarkan menjadi dasar hukum fiqh yang lebih rinci dan sifatnya praktis, terlebih dalam menghadapi perubahan zaman. Permasalahan yang muncul apabila membicarakan keabsahan akad nikah melalui media online, tidak lain karena menurut hukum Islam dan beberapa syarat dalam melaksanakan akad nikah dipenuhi yaitu: pertama, akad dimulai dengan ijab lalu diikuti dengan Kabul. Kedua, materi ijab dan kabul tidak boleh berbeda dan ijab kabul harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa ada jeda, ijab dan Kabul terucap dengan lafazh yang jelas, ijab dan Kabul antara calon pengantin pria dengan wali nikah harus diucapkan dalam satu majelis.⁷¹

Diperbolehkan akad nikah yang dilakukan secara video call melalui media *online* terlebih ketika terjadi pandemi *covid-19*. Pernikahan secara online dapat menjadi suatu alternatif untuk pencegahan *covid-19* dan menjadi solusi bagi pernikahan yang tertunda disebabkan *covid-19*.

2. Akad Nikah Secara Online dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan melalui media *online* pada praktiknya jarang dilakukan meskipun ada juga yang melakukan perkawinan demikian, hal itu semata-mata hanya karena keadaan yang sifatnya terpaksa harus dilakukan dengan cara demikian. Meskipun undang-undang tidak melarang perkawinan melalui media *online*, namun pelaksanaannya banyak menemui

⁷¹ Alvi Aprian and Ade Mulyana, "Pernikahan Online Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam," *JUHRIS: Jurnal Mahasiswa Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2022, 1–12.

kendala-kendala, terutama tentang tata cara atau prosedur pelaksanaan perkawinannya dimana kehendak akan menikah harus lebih dulu diberitahukan kepada Pegawai Pencatat di tempat Perkawinan tersebut akan dilangsungkan, kemudian kehendak tersebut diumumkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan hingga 10 hari setelah pengumuman tersebut barulah perkawinan dapat dilaksanakan (Pasal 10 dan Pasal 11 PP No. 9 tahun 1975). Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Tetapi akan timbul kendala apabila perkawinan tersebut dilakukan secara *online*.

Dalam hal melakukan perkawinan melalui media online harus adanya saksi serta penandatanganan Akta Nikah yang berdasarkan Pasal 11 dikemukakan “sesaat setelah dilangsungkan perkawinan, kedua mempelai, wali dan para saksi menandatangani Akta Nikah yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan”. Penandatanganan inilah yang menjadi kendala karena kedudukan kedua mempelai dan saksi yang terpisah satu sama lain. Maka hal inilah yang akan dapat menghambat kepastian hukum bagi kedua mempelai, karena dengan belum adanya salah satu tandatangan dari mempelai, Akta Nikah tersebut belum dapat dikatakan sempurna atau mempunyai kekuatan hukum. Meskipun perkawinannya sendiri dapat dikatakan sah menurut agama dan kepercayaannya.⁷²

Oleh karena itu perkawinan melalui media *online* telah dicatat terlebih dahulu oleh Pegawai Pencatat Nikah (P2N) sebelum dilangsungkan akad pernikahan dan pada saat berlangsungnya pernikahan P2N bisa turut hadir atau tidak hadir pada waktu pelaksanaan ijab qabul atau akad nikah. Namun hanya dalam hal penandatanganan, akta nikah belum dapat dilaksanakan. Penandatanganan akta nikah oleh mempelai pria dan wanita dilakukan dikemudian hari. Agar dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum positif, meskipun akta nikah tersebut hanya sebagai bukti administratif.

Suatu akad nikah dapat dinyatakan sah, apabila telah memenuhi rukun-rukunnya. Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan atau pernikahan adalah; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan

⁷² Atus Ludin Mubarak, “Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 2021, <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i1.307>.

kabul. Syarat sah wali nikah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam muslim, aqil, dan baligh.” Kemudian diklasifikasikan pada Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi : “Wali nikah terdiri ; a. Wali Nasab, b. Wali Hakim”. Syarat sah saksi nikah diatur pada Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Yang dapat ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim yang adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.” Lalu juga diatur dalam Pasal 26, bahwa: “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.”

Seluruh rukun dan syarat di atas harus dipenuhi agar akad nikah dinyatakan sah dan kedua calon mempelai resmi menjadi pasangan suami dan istri. Namun, perkembangan teknologi telekomunikasi yang didukung oleh jaringan internet, memunculkan suatu kreatifitas pada pasangan calon mempelai yang hendak menikah tetapi terkendala oleh jarak yang terpisah jauh. Keduanya sulit hadir dalam satu majelis yang sama karena hambatan ekonomi maupun aktifitas dan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Kreatifitas yang dimaksud adalah menggunakan bantuan sarana aplikasi *video call* yang berbasis internet dalam prosesi ijab dan kabul sebagai pelaksanaan salah satu rukun akad nikah. Jika mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, sebenarnya solusi dari masalah tersebut dapat diatasi mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (2) seperti yang telah disebut di atas, yakni calon mempelai pria memberikan kuasanya tegas secara tertulis kepada pria lain bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Metode ini disebut dengan *metode tawkil*. Hanya saja disebabkan perkembangan teknologi telekomunikasi, metode ini tidak ditempuh karena dinilai bahwa masalah keterpisahan jarak telah dapat diatasi dengan aplikasi *video call* yang semakin marak, mudah diakses bahkan tanpa biaya dan dapat langsung menyambungkan antara wali nikah dengan calon mempelai pria untuk melaksanakan ijab dan kabul secara *real time*.⁷³

⁷³ Mahardika Putera Emas, “Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19,” *Batulis Civil Law Review* 1, no. November (2020): 68–78, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>.

Hukum akad nikah melalui *video call* menurut Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa pelaksanaan ijab kabul melalui *video call* dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam, maka perkawinan tersebut sudah sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak berselang waktu dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui *video call*, kemudian semua aspek perkawinan terpenuhi antara lain rukun, syarat sah, syarat-syarat perkawinan.

Ijab dan *qabul* melalui sarana *video call* yang praktiknya dilakukan antara wali nikah dengan calon mempelai pria tidak dapat dilakukan, sebab cara semacam itu masih menimbulkan ketidakpastian hukum atau kesamaran. Ketidakpastian ini disebabkan atas sejumlah ketentuan dan persoalan yaitu:

a. Peluang manipulasi

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, seringkali membuat hal-hal yang pada suatu zaman masih mustahil berubah menjadi nyata pada zaman setelahnya. Seperti halnya teknologi yang saat ini mulai jadi bahan pembicaraan dalam hal manipulasi wajah, yakni yang disebut “*deepfakes*”. Teknologi berbasis software ini mampu merekayasa wajah seseorang sehingga berubah menjadi wajah orang lain yang diinginkan. Bahkan dalam perkembangannya, teknologi ini mampu dilakukan secara *real time* ketika berkomunikasi menggunakan *video call* berbasis internet. Kecanggihan tersebut dapat membuat lawan bicara tidak menyadari bahwa lawan bicaranya adalah seseorang yang berbeda dengan yang dirinya kira atau memiliki wajah yang berbeda dengan yang diketahui sebelumnya, seperti yang dapat dilakukan oleh aplikasi *Looksery* dan *Avatarify*. Manipulasi dapat lebih sulit disadari jika pelaku juga memiliki kemampuan imitasi suara. Adanya kecanggihan semacam itu dapat membuka potensi penipuan atau kejahatan lainnya jika wali nikah melakukan akad nikah dengan calon mempelai pria melalui sambungan *video call*. Dua saksi pun yang turut menyaksikan melalui layar kaca gawai maupun layar proyektor belum tentu dapat mendeteksi potensi manipulasi dan imitasi *deepfakes* tersebut.

b. Ketimpangan konektivitas

Masih adanya ketimpangan konektivitas antar daerah di Indonesia, dapat menimbulkan potensi gangguan sinyal yang tidak stabil ketika akad nikah dilakukan via daring. Jika hal tersebut terjadi maka kesinambungan ijab dan qabul menjadi sulit terlaksana, sehingga proses akad nikah terpaksa ditunda atau terbuka peluang peremehan rukun nikah dari pihak yang bersangkutan agar akad nikah dapat tetap terlaksana serta dinyatakan sah.

3. Hukum Akad Nikah Secara Online Menurut Hukum Islam

Perlu diketahui bahwasanya mayoritas penduduk Indonesia 80% (persen) beragama Islam dan negara Indonesia menganut mazhab Syafi'i dalam konsideran hukum Islamnya. Mazhab Syafi'i telah mengeluarkan pernyataan bahwa syarat sah perkawinan itu harus dilaksanakan dalam satu majelis, yang dipahami sebagai *ijab qabul* yang dilaksanakan dalam satu waktu, harus *mu'ayyanah* (saling bertatap muka), dan bersifat *ta'abbud* (sesuai tuntunan Rasulullah Saw). Hal ini menjadi jelas, bahwa hukum Islam yang dilaksanakan di Indonesia menjadi tumpang tindih. Satu sisi menganut mazhab Syafi'i, sementara di sisi lain menganut mazhab Hanafi, yaitu tidak ada unsur syarat *mu'ayyanah* (tatap muka) dalam akad nikah.

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai akad nikah beda majelis atau bersatunya majelis menurut ke empat ulama madzhab yaitu:

- a. Madzab Syafi'i yaitu dalam madzhab syafi'i pengucapan ijab qabul dalam satu tempat dan satu waktu yang sama adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh. Hal ini dapat dipahami dari adanya ketentuan khiyar majelis.
- b. Madzab Hanafi menafsirkan bersatu majelis dalam akad nikah adalah menyangkut kesinambungan waktu antara ijab dan qabul.
- c. Madzab Maliki yaitu ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Hal ini dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majelis. Maka dari itu ijab qabul tidak dilaksanakan dalam satu majelis maka akan berdampak ketidaksahan ijab qabul tersebut.

- d. Madzab Hambali yaitu antara ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis (tempat).⁷⁴

Akad nikah melalui media online yang menggunakan tipe *video call* serta dilengkapi dengan fitur *skype* disadari atau tidak telah mengkombinasi dari dua pendapat ahli fiqh, yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Terbukti bahwa akad nikah melalui media online telah menjawab segalanya, yang perinciannya:

- a. Media *video call* jenis ini memetakan bahwa proses akad nikah bisa dilaksanakan dalam satu upacara perkawinan, karena sudah melalui kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak mempelai, sehingga perkawinan menjadi sah.
- b. Media *video call* jenis ini memetakan bahwa ijab kabul bisa dilaksanakan dalam satu waktu (ada mufakat sebelum akad), dilakukan dengan segera dan tidak diselingi dengan kata-kata lain sebelum kabul (sudah dilengkapi dengan audio-visual), harus *mu'ayyanah* (dilengkapi dengan fitur *microphone* dan ruangan keypad suara serta akses *visual-mobile*), dan harus *ta'abbud* (sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw, karena unsur keyakinan dan transparansi telah terwujud).⁷⁵

Ijab qobul harus dilakukan di satu majelis (*Ittihādul majelis*) bisa bermakna *ittihād al-zaman* (satu waktu), *ittihād al-makan* (satu lokasi) dan *ittihād al-haiiah* (satu posisi). Apabila *ittihād al-majelis* menjadi syarat sahnya jual beli, maka artinya ijab dan qabul harus berlangsung dalam waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan, tempat yang satu dan posisi yang satu dan masing-masing muta'qidain memahami ijab qabul lawannya. Ittihad almajelis ialah bahwa ijab dan qabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara ijab bubar, qabul diucapkan pula pada acara berikutnya. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini, meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun karena

⁷⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Cetakan 1*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 23-28.

⁷⁵ Muhammad Aniq Yasrony, "Akad Nikah Via Teleconference Perspektif Mashlahah Al- Mursalah," *Al- Hukama* '07, no. 1 (2017).

kesinambungan antara ijab dan qabul itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah.

Menurut Imam Syafi'i Akad nikah berdasarkan syariat terdiri dari tiga hal. Dua hal bersifat konkrit (nyata), yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang ketiga bersifat maknawi, yaitu keterikatan antara ijab dengan qabul. Dengan demikian, kepemilikan barang yang ditransaksikan sebagaimana dalam jual beli, atau manfaat sebagaimana dalam pernikahan, berkaitan erat dengan tiga hal ini, dan inilah yang disebut dengan akad. Adapun yang lainnya yang berkaitan erat dengan keabsahannya dalam pandangan syariat, adalah di luar dari esensinya dan disebut sebagai syarat bukan rukun.⁷⁶

Sedangkan menurut Madzhab Maliki yaitu ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Hal ini dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi jika dalam satu majelis. Maka dari itu jika ijab qabul tidak dilaksanakan dalam satu majelis maka akan berdampak ketidaksahan ijab qabul tersebut. Dan Madzhab Hambali yaitu antara ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis (tempat).⁷⁷

Menurut empat madzhab sepakat bahwa pelaksanaan akad di satu majelis merupakan faktor yang sangat penting. Jika wali mengatakan; saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya, lalu bergegas meninggalkan majelis sebelum suami mengatakan saya terima, kemudian suami mengatakan saya terima, di majelis lain atau di tempat lainya maka akadnya tidak sah. Mereka berselisih pendapat terkait penyegeraan, maksudnya dalam mengucapkan qabul setelah ijab tanpa jeda. Madzhab Hambali dan Hanafi sepakat bahwa penyegeraannya bukan sebagai syarat selama acara akad di majelis masih berlangsung menurut tradisi yang berlaku. Adapun jika kedua belah pihak tersibukkan dengan hal lain hingga memotong majelis, menurut tradisi yang berlaku, maka akad dinyatakan tidak sah. Madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki menetapkan syarat harus segera dalam menyampaikan qabul, namun bila jedanya sebentar, menurut tradisi yang berlaku tidak memotong kesegeraan qabul, maka ini dapat ditolerir.⁷⁸

⁷⁶ Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad Al-Anshori, *Fathu Al-Wahab bi Syarhi Manhaji Al Thullab*, (Jakarta:Darul Fikr, 2002), 37.

⁷⁷ Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad Al-Anshori, *Fathu Al-Wahab bi Syarhi Manhaji Al Thullab*, (Jakarta:Darul Fikr, 2002), 38.

⁷⁸ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Cetakan 1*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 28.

Perbedaan pendapat tentang akad nikah secara online (baik melalui *video call* atau lainnya) terjadi karena perbedaan pandangan tentang syarat dan dalil-dalil tentang pernikahan. Jika mengacu kepada mazhab Syafi'i yang mensyaratkan akad nikah harus satu majelis, dalam arti satu tempat. Di samping itu, akad nikah itu bersifat *ta'abudi* (ibadah), sehingga jika dilaksanakan melalui *video call* (online) tidak sah hukumnya. Akad nikah menggunakan sarana *video call* tidak sah. Alasannya tidak ada nash atau dalil yang menguatkan, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, apalagi menyebutkan bahwa akad nikah melalui *video call* itu sah. Manusia tidak boleh membuat sesuatu atau merekayasa aturan sendiri dalam pelaksanaannya, kecuali ada nash atau asas yang memerintahkannya. Alasan yang digunakan adalah hadis riwayat Ummu Habibah. Selain itu, alasan lainnya adalah tidak adanya dalil *qath'i* yang mengatur tentang teknis akad nikah sehingga masalah teknis tersebut adalah masalah *ijtihadiyah*.

Perihal pernikahan secara online telah dibahas dalam Ijtima' Ulama' Ketujuh Komisi Fatwa Majelis Ulama' Indonesia. Yang mana telah disepakati bahwa akad nikah secara online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab qabul akad pernikahan. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu, *ittihadu al majlis* (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang *sharih* (jelas), dan *ittishal* (bersambung antara ijab dan qabul secara langsung). Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan (*tawkil*), pelaksanaan akad nikah secara online, dapat dilakukan dengan syarat adanya *ittihadul majelis*, lafadz yang *sharih* dan *ittishal*).⁷⁹

Sementara itu, ketidakabsahan akad nikah via *video call* (online) menurut NU, dikarenakan dua faktor. Faktor pertama, rukun sighat ijab qabul pernikahan yang dilakukan secara *video call* tergolong *shigat kinayah* (tidak jelas/samar). Padahal akad nikah disyaratkan menggunakan shigat yang *sharih* atau jelas. Dalam hal ini, pakar fiqh Syafi'i kontemporer al-Habib Zain bin Smith menegaskan:

⁷⁹ Hasil Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa Majelis Ulama' Indonesia Ke-7, diputuskan pada 11 November 2021, Tentang Akad Nikah Secara Online.

التَّلْفُونُ كِنَايَةٌ فِي الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ وَالسَّلْمِ وَالْإِجَارَةِ، فَيَصِحُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ
التَّلْفُونِ، أَمَّا النِّكَاحُ فَلَا يَصِحُّ بِالتَّلْفُونِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ لَفْظٌ صَرِيحٌ،
وَالتَّلْفُونُ كِنَايَةٌ

Artinya : “Telpon menjadi shighat kinayah dalam beberapa akad, seperti akad jual beli, akad salam dan akad sewa; maka akad-akad tersebut itu sah dilakukan dengan perantara telpon. Adapun akad nikah maka tidak sah, karena dalam akad nikah disyaratkan harus ada lafal yang jelas, sedangkan telpon itu kinayah (mengandung makna dua/lafal yang tidak jelas).⁸⁰

Faktor kedua, tidak adanya kesatuan majelis secara offline yang memungkinkan kedua orang saksi melihat dua (2) pelaku akad, yaitu suami dan wali calon istri yang menikahkannya, serta mendengar shigat ijab qabul dari mereka secara langsung. Sebagaimana dimaklumi, akad nikah disyaratkan harus persaksian secara langsung oleh dua orang saksi.

Meskipun dalam fiqh kontemporer, akad mu’amalah melalui perantara alat komunikasi modern seperti *telegram*, *faksimile*, atau internet dapat dinilai sah, tetapi demikian tidak berlaku untuk akad nikah. Sebab, dalam akad nikah, disyaratkan adanya kesaksian langsung dari dua (2) orang saksi. Karenanya, keabsahan melakukan transaksi mu’amalah dengan alat-alat modern tersebut tidak mencakup akad nikah. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Keputusan Majelis *Majma’ al-Fiqh al-Islami* nomor 6/3/45 tentang Pelaksanaan Akad dengan Perantara Alat Komunikasi Modern yang ditetapkan dalam dalam Mukhtamar VI di Arab Saudi pada 17-23 Sya’ban 1430/1990 M:

أَنَّ الْقَوَاعِدَ السَّابِقَةَ لَا تَشْمَلُ النِّكَاحَ لِأَشْتِرَاطِ الإِشْهَادِ فِيهِ

Artinya, “Sungguh kaidah-kaidah yang telah dijelaskan (keabsahan akad mu’amalah dengan perantara alat-

⁸⁰ Zain bin Ibrahim bin Smith, *Al-Fawaid al-Mukhtarah li Salik Thariq al-Akhirah*, Cetakan Pertama, (Ma’had Dar al-Lughah wa ad-Da’wah, 2008), 246.

alat modern) tidak mencakup akad nikah, karena di dalamnya disyaratkan adanya persaksian.”⁸¹

Rumusan hukum yang menetapkan ketidakabsahan akad nikah via *video call* merupakan rumusan yang sangat berhati-hati seiring dengan prinsip fiqih: “*Al-Abdha’ yuhtathu laha fauqa ghairiha*” (Urusan kehalalan wanita bagi laki-laki lain harus diperlakukan secara lebih hati-hati daripada urusan lainnya).⁸² Dengan begitu, akad nikah via *video call* hukumnya tidak sah. Namun terdapat solusi, yaitu calon suami menunjuk wakil untuk menerima akad nikahnya.

Namun disisi lain, dalam pandangan Muhammadiyah akad nikah dengan via *video call* (online) adalah sah. Akad nikah sah secara *syar’i* jika memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rukun-rukun nikah menurut jumhur ulama ada lima, yaitu adanya mempelai pria, adanya mempelai wanita, adanya wali nikah, hadirnya dua orang saksi, dan akad ijab-qabul. Masing-masing rukun tersebut ada syaratnya. Khusus tentang ijab qabul.

Yang dimaksud dengan ijab qabul dilakukan dalam satu majlis pada syarat pertama, adalah ijab dan qabul terjadi dalam satu waktu. Suatu akad ijab dan qabul dinamakan satu majlis jika setelah pihak wali selesai mengucapkan ijab, calon suami segera mengucapkan qabul. Antara ijab dan qabul tidak boleh ada jeda waktu yang lama. Sebab jika ada jeda waktu lama antara ijab dan qabul, qabul tidak dianggap sebagai jawaban terhadap ijab. Ukuran jeda waktu yang lama, yaitu jeda yang mengindikasikan calon suami menolak untuk menyatakan qabul. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselengi dengan perkataan yang tidak terkait dengan nikah sekalipun sedikit, juga sekalipun tidak berpisah dari tempat akad.

Pada zaman dahulu, akad antara dua pihak yang berjauhan hanya terbatas melalui alat komunikasi surat atau utusan. Dewasa ini, alat komunikasi berkembang pesat dan jauh lebih canggih. Seseorang dapat berkomunikasi melalui internet, telepon, atau melalui *tele-conference* secara langsung dari dua tempat yang berjauhan. Alat komunikasi telepon atau *hand phone* (HP), dahulu hanya bisa dipergunakan untuk

⁸¹ Keputusan Majelis *Majma’ al-Fiqh al-Islami* Nomor 6/3/45/1990, tentang Pelaksanaan Akad dengan Perantara Alat Komunikasi, (1990).

⁸² Pengurus Besar Nahdlatul Ulama’, *Hasil-Hasil Mukhtamar 32 Nahdlatul Ulama’*, (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2010), 195.

berkomunikasi lewat suara (berbicara) dan *Short Message Service* (SMS: pesan singkat tertulis). Saat ini teknologi HP semakin canggih, di antaranya adalah fasilitas jaringan 3G.

3G atau *third generation* adalah istilah yang digunakan untuk sistem komunikasi mobile (*hand phone*) generasi selanjutnya. Sistem ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik dari apa yang ada sekarang, yaitu pelayanan suara, teks dan data. Jasa layanan yang diberikan oleh 3G ini adalah jasa pelayanan *video*, akses ke multimedia dan lain-lain. Dengan fasilitas ini, yakni dengan *video call*, seseorang dapat berkomunikasi langsung lewat suara dan melihat gambar lawan bicara.

Oleh sebab itulah, jika akad ijab dan qabul melalui surat atau utusan disepakati kebolehanannya oleh ulama madzhab, maka akad ijab dan qabul menggunakan fasilitas jaringan 3G, yakni melalui *video call* lebih layak untuk dibolehkan. Dengan surat atau utusan sebenarnya ada jarak waktu antara ijab dari wali dengan qabul dari calon suami. Sungguhpun demikian, akad melalui surat dan utusan masih dianggap satu waktu (satu majlis). Sedangkan melalui *video call*, akad ijab dan qabul benar-benar dilakukan dalam satu waktu.

Dalam akad ijab qabul melalui surat atau utusan, pihak pertama yakni wali tidak mengetahui langsung terhadap pernyataan qabul dari pihak calon suami. Sedangkan melalui *video call*, lebih baik dari itu, yakni pihak wali dapat mengetahui secara langsung (baik mendengar suara maupun melihat gambar) pernyataan qabul dari pihak calon suami, demikian pula sebaliknya. Kelebihan *video call* yang lain, para pihak yakni wali dan calon suami mengetahui secara pasti kalau yang melakukan akad ijab dan qabul betul-betul pihak-pihak terkait. Sedangkan melalui surat atau utusan, bisa saja terjadi pemalsuan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, menurut pandangan Muhammadiyah akad ijab dan qabul melalui *video call* sah secara *syar'i*, dengan catatan memenuhi syarat-syarat akad ijab dan qabul, serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah yang lain. Apabila akad ijab dan qabul melalui *video call* sah antara wali dengan calon suami, maka sah juga untuk akad *tawkil* (mewakulkan) dari pihak wali kepada wakil jika wali mewakulkan akad nikah pada orang

lain.⁸³ Bahkan sah juga akad ijab dan qabul melalui *video call* antara wakil dengan mempelai pria.

Oleh karena itu, akad nikah secara online dapat dihukumi tidak sah jika mengacu pada pendapat para Imam Madzhab, dikarenakan akad nikah harus dilaksanakan dalam satu majelis. Sejalan dengan pendapat MUI dan NU yang menyatakan bahwa akad nikah yang dilaksanakan melalui via *video call* (online) adalah tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat sah ijab qobul, dalam hal ini adalah satu majelis. Namun dalam pandangan Muhammadiyah akad nikah yang dilaksanakan melalui via *video call* (online) adalah sah secara syar'i, dengan catatan memenuhi syarat-syarat akad ijab dan qabul, serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah nikah yang lain.

Jika merujuk pada tiga pendapat diatas, dimana terdapat persamaan sudut pandang antara MUI dan NU dalam penetapan hukum nikah secara online adalah tidak sah. Namun berbeda dengan Muhammadiyah yang menetapkan hukum nikah secara online adalah sah. Maka penulis memiliki pandangan bahwa akad nikah yang dijalankan melalui via online (*video call*) hukumnya tidak sah, menurut penulis mengenai akad nikah secara online cenderung lebih setuju ke pendapat bahsul masail NU dan fatwa MUI karena meskipun *video call* (online) dapat digunakan untuk saling melihat satu sama lain, namun tidak jarang terdapat kendala pada sinyal, yang kemudian menimbulkan jeda dalam pengucapan sighthat ijab qobul. Hal tersebut lah yang menyebabkan adanya unsur *kinayah* (tidak jelas/samar) dalam pelaksanaan nikah secara online.



⁸³ Fatwa Tarjih Muhammadiyah, disidangkan pada Jum'at 16 Jumadast Tsaniyah 1429/ 20 Juni 2008, Tentang Akad Nikah Via *Video Call*.